



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 94);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
9. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat

elektronik lainnya serta memberikan Layanan SPBE.

12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
15. Perangkat Daerah Mandiri adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola Aplikasi dan/atau Infrastruktur SPBE.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE; dan
- b. Layanan SPBE.

**BAB IV**  
**TATA KELOLA SPBE**  
**Pasal 4**

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tim koordinasi SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Proses Bisnis;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. data dan Informasi; dan
  - f. Aplikasi SPBE.

**Bagian Kesatu**  
**Tim Koordinasi SPBE**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dibentuk tim koordinasi SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Arsitektur SPBE**

**Pasal 6**

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

**Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; atau
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Proses Bisnis**

##### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Rencana dan Anggaran SPBE**

##### **Pasal 10**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan

penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.

- (3) Apabila Arsitektur SPBE belum tersusun, maka rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Data dan Informasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

#### **Paragraf 1**

### **Pengelolaan Server**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan *server* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengelolaan *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas kecuali Perangkat Daerah Mandiri.

- (3) Pengelolaan *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memiliki *server*, maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server*.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan *server* ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Paragraf 2**

#### **Keamanan SPBE**

### **Pasal 14**

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Perlindungan keamanan SPBE menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan keamanan, penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Paragraf 3**

### **Infrastruktur SPBE**

### **Pasal 16**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar instansi pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau internal Pemerintah Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Bagian Keenam**

#### **Aplikasi SPBE**

### **Pasal 19**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

## **Pasal 20**

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

## **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## **BAB V**

### **LAYANAN SPBE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 22**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

#### **Pasal 23**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
  - a. layanan kearsipan/naskah dinas;
  - b. layanan manajemen kepegawaian;
  - c. layanan manajemen perencanaan dan penganggaran;
  - d. layanan manajemen keuangan;
  - e. layanan manajemen kinerja;
  - f. layanan akuntabilitas kinerja;
  - g. layanan pengadaan barang/jasa;
  - h. layanan pengaduan publik;
  - i. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  - j. layanan pengelolaan barang milik Daerah;
  - k. layanan pengawasan;
  - l. layanan *whistle blowing system*; dan
  - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Layanan Publik Berbasis Elektronik**  
**Pasal 24**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan Informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Integrasi Layanan SPBE**  
**Pasal 25**

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang sudah memiliki server tetap menempatkan data dan/atau servernya di ruang *server*.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 39**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**